



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KAWASAN
PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa guna efektivitas dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan perparkiran di kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta dalam Kota Palembang, perlu melimpahkan kewenangan pengelolaan perparkiran kepada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dan menetapkan lokasi yang termasuk sebagai Objek pemungutan Retribusi Parkir dan/atau Pajak Parkir secara jelas;
 - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan perparkiran, khususnya di kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta dalam Kota Palembang guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran sehingga terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Pengelolaan Lokasi Parkir di Kawasan Pasar Tradisional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta.
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 17 Seri B).
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 16 Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KAWASAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SWASTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya milik Pemerintah Kota Palembang.
5. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat Parkir adalah tempat parkir di kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
9. Retribusi Parkir adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir di kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta.
10. Juru Parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan yang parkir.

**BAB II
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KAWASAN
PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SWASTA**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini pengelolaan Tempat Parkir di kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta dalam Kota menjadi kewenangan PD. Pasar.

Pasal 3

Tempat Parkir di kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Objek Pajak Parkir dan/atau Retribusi Parkir, yang meliputi:

- a. Pasar Cinde Jalan Jaimas bagian samping kanan seluas 40m² (empat puluh meter persegi) dan 45m² (empat puluh lima meter persegi) dan Jalan Candi Welang bagian depan pasar seluas 60m² (enam puluh meter persegi).
- b. Pasar Sekip Ujung seluas 75m² (tujuh puluh lima meter persegi).
- c. Pasar Kamboja seluas 70m² (tujuh puluh meter persegi) dan 50m² (lima puluh meter persegi).
- d. Pasar Kebon Semai seluas 40m² (empat puluh meter persegi).
- e. Pasar Padang Selasa seluas 120m² (seratus dua puluh meter persegi) dan 60m² (enam puluh meter persegi).
- f. Pasar Sekanak seluas 289m² (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi).
- g. Pasar Kertapati (depan) seluas 159,5m² (seratus lima puluh Sembilan koma lima meter persegi) dan terminal seluas 374,4m² (tiga ratus tujuh puluh empat koma empat meter persegi).
- h. Pasar 3-4 Ulu seluas 225m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi).
- i. Pasar 10 Ulu seluas 105m² (seratus lima meter persegi).
- j. Pasar Plaju Modern bagian depan seluas 176m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi), bagian samping kanan seluas 279m² (dua ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dan bagian samping kiri seluas 167,4m² (seratus enam puluh tujuh koma empat meter persegi).
- k. Pasar KM 5 seluas 900m² (sembilan ratus meter persegi).
- l. Pasar Retail Jakabaring seluas 2400m² (dua ribu empat ratus meter persegi).
- m. Pasar Alang-Alang Lebar seluas 600m² (enam ratus meter persegi).
- n. Pasar 16 Ilir bagian belakang seluas 605m² (enam ratus lima meter persegi), bagian samping 485,5m² (empat ratus delapan puluh lima koma lima meter persegi).
- o. Pasar Lemabang seluas 10m² (sepuluh meter persegi).
- p. Pasar Yada seluas 1.905m² (seribu Sembilan ratus lima meter persegi).
- q. Pasar Buah Jakabaring seluas 2.300m² (dua ribu tiga ratus meter persegi).
- r. Pasar Multi Wahana seluas 257m² (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi).
- s. Pasar Griya Musi seluas 350m² (tiga ratus lima puluh meter persegi).
- t. Pasar Kuto seluas 975m² (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi).
- u. Pasar Bukit Kecil seluas 444m² (empat ratus empat puluh empat meter persegi).
- v. Pasar Soak Bato seluas 150m² (seratus lima puluh meter persegi).
- w. Pasar Cakna seluas 90m² (sembilan puluh meter persegi).

Pasal 4

PD. Pasar bertanggung jawab dan wajib melakukan pengelolaan Parkir meliputi kegiatan penataan, pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan melancarkan lalu lintas serta melaksanakan pemungutan Pajak Parkir dan/atau Retribusi Parkir di Tempat Parkir.

Pasal 5

Tanggung jawab dan kewajiban pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pengaturan terhadap pelaksanaan Parkir guna menunjang kelancaran arus lalu lintas di Tempat Parkir dan sekitarnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditunjuk Koordinator Parkir dan Juru Parkir.

Pasal 7

Tugas Koordinator Parkir adalah mengatur teknis operasional Juru Parkir.

Pasal 8

Tanggung jawab Juru Parkir meliputi:

- a. melaksanakan pemungutan uang Parkir;
- b. menyiapkan tempat Parkir dan menjaga ketertiban di Tempat Parkir;
- c. menjaga kelancaran lalu lintas di Tempat parkir dan sekitarnya; dan
- d. memelihara kebersihan Tempat Parkir yang dibantu oleh petugas kebersihan.

Pasal 9

Pelaksanaan pemungutan uang Parkir di Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hasil pemungutan Pajak Parkir setiap bulan disetor ke Kas Umum Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi Parkir setiap bulan disetor ke Kas Umum Daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Mekanisme dan tata cara penyetoran hasil pemungutan Pajak Parkir dan/atau Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Pengelolaan Lokasi Parkir di Kawasan Pasar Tradisional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 19